

**SALINAN**



**PUTUSAN  
NOMOR : 001/PTS-A/I/2025**

**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 029/SI/VII/2024 yang diajukan oleh :

Nama : Perkumpulan Lentero Waseso Negoro  
Alamat : Puri Dinar Elok F 18 No. 6 Meteseh Tembalang Semarang

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**TERHADAP**

Nama Badan Publik : Sekretaris Daerah Kota Semarang  
Alamat : Jl. Pemuda No. 124, Semarang, Jawa Tengah

Yang dalam hal ini dihadiri dikuasakan kepada Moh Issamsudin, S.H, S.Sos, M.H, Wundri Ajisari, S.H, LL.M, M.H, Ienas Sofia Patradianisa, S.H, Tamarischa Pradhipta, S.H, Kirana Edenela, S.H, Ayu Nurul Alfia, S.H, Ardiantho, S.Kom, Ati Hendrawati S.E, Maharyani Octaria, S.AP, Virgi Iriyanti, A.Md, Donny Wahyu Hardiananto, A.Md, sebagaimana tercantum dalam surat kuasa Khusus Pj. Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor: B/3877/100.3.11/X/2024 tertanggal 18 Oktober 2024 Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

[1.2] Telah membaca permohonan Pemohon;  
Telah memanggil Pemohon dan Termohon secara sah dan patut;  
Telah memeriksa surat dari Pemohon;



Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

### Permohonan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tertanggal 28 Juni 2024 dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 Juli 2024, kemudian diregister dengan Nomor : 029/SI/VII/2024, menguraikan hal-hal sebagai berikut :

### Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan informasi publik kepada Camat Banyumanik Kota Semarang dengan surat nomor: 005/KCMT/PIP/DPP-LWN/IV/2024 tertanggal 17 April 2024 diterima pada tanggal 19 April 2024 dan kepada Camat Gayamsari Kota Semarang dengan surat nomor: 005/KCMT/PIP/DPP-LWN/IV/2024 tertanggal 17 April 2024 diterima pada tanggal 18 April 2024 mengenai soft copy berupa:

- a. Salinan Pedoman Umum SOP kegiatan Pengadaan Barang & Jasa di Kec. Gayamsari dan Kec. Banyumanik TA. 2020, 2021 dan 2022
- b. Salinan dari Informasi Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Pasal 14 ayat (2) huruf i dan Pasal 15 ayat (9) PERKI RI No 1/2021 di Kec Gayamsari dan Kec. Banyumanik Kota Semarang TA 2020, 2021 dan 2022, paling sedikitnya meliputi:
  1. Tahap Rencana Umum Pengadaan (RUP)
  2. Tahap Pemilihan, meliputi: Spesifikasi Teknis, Gambar Rancangan Pekerjaan, Laporan Hasil Pemilihan Penyedia, Surat Perjanjian Swakelola, dan seterusnya
  3. Tahap Pelaksanaan, meliputi: SPMK, LPP, BAPHP, BAPHO, BAST, dan seterusnya
- c. Salinan Laporan Keuangan Biaya Administrasi dan Dokumentasi disetiap kegiatan TA 2020, 2021 dan 2022

[2.3] Bahwa Pemohon mengajukan 2 ( dua ) surat keberatan kepada Sekretaris Pemerintah Daerah Kota Semarang Selaku Atasan PPID Kota Semarang yang bernomor sama yaitu: 002/KBRT/DPP/LWN/V/2024 tertanggal 27 Mei 2024 diterima pada tanggal yang sama;

[2.4] Termohon Sekretaris Daerah Kota Semarang memberikan surat jawaban keberatan informasi dengan nomor: P/1819/500.12.18.1/ tertanggal 5 Juni 2024 via email tertanggal 10 Juni 2024;

[2.5] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi Nonlitigasi tahap pertama kepada para pihak yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 yang dihadiri pihak Pemohon dan Pihak Termohon dengan agenda meminta (klarifikasi) para pihak;

[2.6] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi Nonlitigasi tahap pertama kepada para pihak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2024



yang dihadiri pihak Pemohon dan Pihak Termohon dengan agenda klarifikasi terkait legal standing Pemohon;

[2.7] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan undangan Ajudikasi Nonlitigasi tahap pertama kepada para pihak yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024 yang dihadiri pihak Pemohon dan Pihak Termohon dengan agenda klarifikasi terkait legal standing Pemohon

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah karena Permintaan Informasi tidak dipenuhi, dan Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya;

#### **Petitum**

[2.9] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menyelesaikan sengketa informasi tersebut sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.0] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *Juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP);

[3.1] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner yang selanjutnya disebut Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah**

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diterima pada tanggal 28 Juni 2024 dan terdaftar dikepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 Juli 2024 register Nomor 029/SI/VII/2024,



[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik *juncto* Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi menyatakan sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3], [3.4], Dan [3.5], Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi wajib menyertakan dokumen kelengkapan berupa identitas Pemohon yang sah yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia atau ;
2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal pemohon Badan Hukum;
3. Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan informasi publik kepada Camat Banyumanik Kota Semarang dengan surat nomor: 005/KCMT/PIP/DPP-LWN/IV/2024 tertanggal 17 April 2024 diterima pada tanggal 19 April 2024 dan kepada Camat Gayamsari Kota Semarang dengan surat nomor: 005/KCMT/PIP/DPP-LWN/IV/2024 tertanggal 17 April 2024 diterima pada tanggal 18 April 2024;



2. Bahwa Pemohon berbadan hukum dengan mencantumkan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-0005566.AH.01.07.Tahun 2020 tertanggal 15 Juli 2020;
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Sekretaris Daerah Kota Semarang mengenai permohonan informasi Karena tidak ditanggapi;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tertanggal 28 Juni 2024 dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 Juli 2024;

[3.8] Menimbang bahwa perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Akta Pendirian Perkumpulan Lentero Waseso Negoro yang dibuat oleh Notaris Puji Santoso, S.H., M.Kn. No. : 04 tanggal 14 Mei 2020 yang berbunyi :

(1) *“Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak dan atas nama Pengurus serta mewakili perkumpulan”;*

[3.10] Menimbang berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 5 Desember 2024 ditemukan bahwa dalam mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada kepada Camat Banyumanik Kota Semarang dengan surat nomor: 005/KCMT/PIP/DPP-LWN/IV/2024 tertanggal 17 April 2024 diterima pada tanggal 19 April 2024 dan kepada Camat Gayamsari Kota Semarang dengan surat nomor: 005/KCMT/PIP/DPP-LWN/IV/2024 tertanggal 17 April 2024 diterima pada tanggal 18 April 2024 hanya ditandatangani oleh Santoso, S.H selaku Ketua Perkumpulan Lentero Waseso Negoro tanpa ada tanda tangan Sekretaris Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) dan (3) Akta Pendirian Perkumpulan Lentero Waseso Negoro yang dibuat oleh Notaris Puji Santoso, S.H, M.Kn. No. : 04, tanggal 14 Mei 2020 yang berbunyi :

(2) *“ Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama Sekertaris umum atau apabila Sekertaris umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan dengan seorang Sekertaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan “*

(3) *“ Dalam hal hanya ada satu orang ketua, maka segala tugas dan weweneang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya “*



[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) huruf b Perki 1 tahun 2013 bahwa Majelis Komisioner memeriksa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk menyelesaikan sengketa informasi;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (2) Perki 1 tahun 2013 bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 majelis komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan;

[3.13] Menimbang berdasarkan paragraph [3.7] sampai dengan paragraph [3.13] Majelis berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi Kedudukan Hukum (Legal Standing) dikarenakan tidak sesuai dengan Pasal 24 ayat (1), (2), (3) Akta Pendirian Perkumpulan Lentera Waseso Negro Nomor : 04 Tertanggal 14 Mei 2020 yang di buat oleh Notaris Puji Santoso, S.H, M.Kn. yang berbunyi :

(1) *“Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak dan atas nama Pengurus serta mewakili perkumpulan”*

(2) *“ Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama Sekertaris umum atau apabila Sekertaris umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan dengan seorang Sekertaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan “*

(3) *“ Dalam hal hanya ada satu orang ketua, maka segala tugas dan weweneang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya “;*

### **C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon**

[3.14] Menimbang bahwa yang dimaksud Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyebutkan:

*“Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau pendapatan dan belanja daerah atau organisai non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatandan belanja negara dan atau anggaran, pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri”.*

[3.15] Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa



“Termohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah badan publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi”

[3.16] Menimbang Termohon adalah Lembaga Eksekutif yang merupakan bagian dari Badan Publik, yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.15], [3.16] dan [3.17] Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik;

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[3.18] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan informasi tertanggal 17 April 2024 diterima Termohon pada tanggal 19 Juli 2024, dan 17 April 2024 yang diterima pada tanggal 18 April 2024, Pemohon mengirimkan surat keberatan tertanggal 27 Mei 2024 diterima pada tanggal yang sama dan mengajukan Penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tertanggal 28 Juni 2024 diterima pada tanggal 1 Juli 2024;

[3.19] Menimbang Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon;

[3.20] Menimbang Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) menyatakan bahwa pada sidang pertama, Majelis Komisioner memeriksa; Kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum Pemohon, kedudukan hukum Termohon dan batas waktu pengajuan permohonan sengketa informasi publik;

[3.21] Menimbang Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) menyatakan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan yang dimaksud pasal 36 ayat (1)



Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.16] dan [3.19] Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah memenuhi waktu;

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Bahwa Pemohon belum memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *aquo*;

[4.3] Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;

[4.4] Bahwa Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

#### 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*);

[5.2] Menetapkan bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Moh. Asropi, S.Pdi selaku Ketua merangkap Anggota, Setiadi S.H, M.H dan Sutarto, SH, M.Hum masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2024, oleh Majelis Komisioner yang





nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Reyhan sava Odagoma, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Pemohon dan pihak Termohon.

**Ketua Majelis**

ttd

**Anggota Majelis**

**Moh. Asropi, S.Pdi**

**Anggota Majelis**

ttd

**Panitera Pengganti**

ttd

**Setiadi, SH, MH**

**Sutarto, S.H, M.Hum**

ttd

**Reyhan Sava Odagoma, SH**

Untuk Salinan Putusan Ajudikasi No: 001/PTS-A/I/2025 ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Semarang, 9 Januari 2025

Panitera Pengganti

  
(Reyhan Sava Odagoma, SH)